



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /Prt/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diselenggarakan oleh Kota.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas pekerjaan umum dan penataan ruang yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian pengguna dari SKPD penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV

WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.

- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta kemampuan kelembagaan dan personil Pemerintah Kota.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengkoordinasikan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Mei 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 MEI 2014
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA CIREBON

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
				2014	
1.	1.1 Sumber Daya Air				
	1.1.1 Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat	1.1.1.1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	100%	Produksi 30.100.000 m3 / th
		1.1.1.2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	-	Tidak ada
2.	1.2 Jalan				
	1.2.1 Jaringan				
	1.2.1.1 Aksesibilitas	1.2.1.1.1 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota.	100%	80%	
	1.2.1.2 Mobilitas	1.2.1.2.1 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	80%	
	1.2.1.3 Keselamatan	1.2.1.3.1 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	60%	
	1.2.2 Ruas				
	1.2.2.1 Kondisi jalan	1.2.2.1.1 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	60%	
	1.2.2.2 Kecepatan	1.2.2.2.1 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	60%	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
				2014	
3.	1.3 Air Minum				
	Cluster Pelayanan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari			
	1.3.1 Sangat buruk		40%		Dipenuhi kebutuhan 150 liter / perhari = 0,15 m ³ / perhari
	1.3.2 Buruk		50%		
	1.3.3 Sedang		70%		
	1.3.4 Baik		80%		
1.3.5 Sangat baik	100%		100%		
4.	1.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)				
	1.4.1 Air Limbah Permukiman	1.4.1.1 Tersedianya system air limbah setempat yang memadai.	60%	45%	
		1.4.1.2 Tersedianya system air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	7 %	
	1.4.2 Pengelolaan sampah	1.4.2.1 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	22%	
		1.4.2.2 Tersedianya system penanganan sampah di perkotaan	70%	75%	
	1.4.3 Drainase	1.4.3.1 Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	50%	
5.	1.5 Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	1.5.1 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	10%	
6.	1.6 Penataan Bangunan dan Lingkungan				
	1.6.1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.6.1.1 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kota.	100%	100%	

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN	PENJELASAN
				2014	
	1.6.2 Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	1.6.2.1 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota.	100%	100%	
	1.7 Jasa Konstruksi				
	1.7.1 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1.7.1.1 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	100%	
	1.7.2 Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1.7.2.1 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	100%	Melalui Sosialisasi SUJK
	1.8 Penataan Ruang				
	1.8.1 Informasi Penataan Ruang	1.8.1.1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	100%	
		1.8.1.2 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	50%	
	1.8.2 Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	1.8.2.1 Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	100%	
	1.8.3 Izin Pemanfaatan Ruang	1.8.3.1 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya	100%	100%	

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
ASEP DEDI

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO